



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TAFSIRUDIN** : Usia 69 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Madja 15 Maret 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Raya Padang Kemiling Gg. Sepakat, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sebagai Penggugat Konvensi 1 / Tergugat Rekonvensi 1;

**BURMAN SYIDIK** : Usia 53 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Bintihan 09 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Rambutan, RT. 014 RW. 004 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II;

**HONRULLAH** : Usia 61 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Kedurang 05 Maret 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Bumi Ayu, RT. 012 RW. 005 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.H, S.SY Dkk Advokat pada Kantor Advokat / Law Firm "BNZ Law Office, Advokat Counselor at Law" yang beralamat di Jalan Pancurmas RT. 45 RW. 02 DKA III-Puri Kencana Estate Kav.20 Sukarami Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 November 2021 dibawah Nomor 484/SK/XI/2021/PN Bgl;

**Lawan:**

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl*



- 1. RAHUNI** : Usia 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan S. Khayan No. 65 Padang Harapan Kota Bengkulu. Sebagai Tergugat Konvensi I;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Komaruddin S.H.,M.H Dkk Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA BENGKULU, yang beralamat di Jl. Beringin No. 03. RT. 06. Kelrahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor: 566/SK/ XII/2021/PN.Bgl tanggal 15 Desember 2021;
- 2. YULIA RIZA Binti SABRI ZAKARIA (ALM)** : Usia 48 Tahun Tempat / Tanggal Lahir, Jakarta Selatan 02 Agustus 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Rejamat No. 10 RT.03/RW.001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Sebagai Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi I;
- 3. RIO SABRI Bin SABRI ZAKARIA (ALM)** : Usia 45 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Bengkulu 10 Februari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Serayu No.14 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu. Sebagai Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi II;
- 4. MERI SABRI Binti SABRI ZAKARIA (ALM)**: Usia 44 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Bengkulu 15 Maret 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pulomas Residence Blok A-2 RT. 012 RW. 016 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Sebagai Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi III;  
Tergugat Konvensi II, III, dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II, dan III Dalam Hal ini memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada SAMAN LATING, S.H. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAMAN LATING,SH & REKAN yang beralamat di Jl. Sedap Malam II No. 17 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor: 515/SK/XI/2021/PN.Bgl tanggal 24 November 2021;

## 5. Pemerintah Kota Bengkulu Cq. Kepala Kelurahan Pekan Sabtu

**Kota Bengkulu** : beralamat di Jalan Aru Jajar, Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRIANSYAH, S.H Dkk kesemuanya merupakan Advokat tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Kota Bengkulu yang beralamat di Gerai Layanan Bantuan hukum Kota Bengkulu (Gdung Eks. Balai Kota Bengkulu) Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor: 511/SK/XI/2021/PN.Bgl tanggal 23 November 2021. Sebagai Turut Tergugat Konvensi I;

## 6. Kepala Kantor ATR / BPN Kota Bengkulu : beralamat di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRIPARDALIYANTI. S.H Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor: 537/SK/XII/2021/ PN.Bgl tanggal 01 Desember 2021. Sebagai Turut Tergugat Konvensi II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 November 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah masyarakat Pekan Sabtu, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Pekan Sabtu Marga Proatin XII Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, bahwa pada sekira tahun 1982 Penggugat I telah menggarap Sebidang tanah pertanian seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu meter bujur sangkar) yang di Peroleh dari Alm Bapak Yahya yang terletak di alamat dahulu Daerah Tanjung Lumut / "Jamajir" Desa Pekan Sabtu Marga Proatin XII Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, alamat sekarang ; Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa kemudian sekira pada tahun 1984 Penggugat I mendaftarkan Tanah garapan milik Penggugat I di Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu meter bujur sangkar) pada tanggal 12 Agustus 1984 di terbitkan surat Keterangan Tanah Girik milik Penggugat I oleh kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu meter bujur sangkar) berdasarkan alas hak : Surat Keterangan Tanah diatas segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Sabtu atau Depati Pekan Sabtu pada tanggal 12 Agustus 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas : Jalan, dan disebaliknya dahulu adalah tanah Marga yang kemudian digarap oleh Yahya (almarhum, dan saat ini sebagian dikuasai oleh Harahap dan sebagian lainnya dikuasai oleh Johan Syahri;
  - Sebelah Barat berbatas : Dahulu Jalan Gerobak, saat ini berbatas dengan siring
  - Sebelah Timur berbatas : Dahulu Tanah Marga, saat ini sebagian dikuasai oleh H. Ombak;
  - Sebelah Selatan berbatas : Dahulu berbatasan dengan Tanah Ruslan / Warmansyah (Alm) dan saat ini dikuasai oleh PT. Sejagat (developer Property);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terbitnya surat keterangan girik Penggugat I memanfaatkan tanah objek sengketa untuk pertanian palawija, namun dikarenakan ada panggilan kerja proyek pengerjaan bangunan bangunan di Pulau Jawa, dan dikarenakan Penggugat I sering bolak balik dari Bengkulu dan Pulau Jawa, maka Penggugat I menitipkan kepengurusan tanah pertanian milik Penggugat I kepada Darman Sani selaku Kepala Dusun I Desa Pekan Sabtu;
4. Bahwa setelah di Pulau Jawa, Penggugat I mendapatkan informasi dari Darman Sani, bahwa tanah milik Penggugat I dikuasai dan ditanami dengan kelapa sawit oleh orang lain (Penggugat III) yang pada saat itu Penggugat I belum mengenal orang tersebut;
5. Bahwa kemudian di tahun 2006 Penggugat I baru mengetahui bahwa Penggugat III yang menduduki dan menguasai tanah pertanian (objek sengketa) milik Penggugat I seluas  $\pm 9.250$  (sembilan ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) dari luas keseluruhannya  $\pm 15.000$  (lima belas ribu meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Keterangan Girik tahun 1984. bahwa atas penguasaan sepihak oleh Penggugat III, Penggugat I merasa keberatan dan sekaligus melarang Penggugat III untuk tidak melakukan aktivitas di tanah milik Penggugat I, akan tetapi Penggugat III tetap bertahan dengan penguasaan tersebut. dan Beriringan dengan penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat III tersebut, Penggugat I terus menggarap sebagian tanah yang tidak di kuasai oleh Penggugat III, seluas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) sampai pada 3 Agustus 2019 Penggugat I menjual lahan seluas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) kepada Penggugat II berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 03 Agustus 2019 dan atas peralihan hak dari Penggugat I ke pada Penggugat II tersebut dituangkan dalam Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tertanggal 24 September 2019 A.N. Burman Syidik (Penggugat II), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
6. Bahwa setelah Penggugat I menjual tanah seluas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) kepada Penggugat II, kemudian sekira tanggal 20 Desember 2019, Penggugat I kembali menemui Penggugat III untuk membicarakan kelanjutan dan kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat III, adapun hasil yang disepakati atas pertemuan tersebut yakni Kesepakatan Bersama perihal pemberian Kompensasi pemeliharaan oleh Penggugat I atas tanah

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



yang di kuasai oleh Penggugat III seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter bujur sangkar) dan kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat I dan Penggugat III tertanggal 07 Januari 2020;

7. Bahwa atas Surat Kesepakatan Bersama terhadap objek perkara yang dikuasai Penggugat III tersebut, maka penguasaan secara fisik dan yuridis berlalih dari Penggugat I ke Penggugat III seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter bujur sangkar) sebagaimana tertuang dalam SPPT Nomor: 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tertanggal 09 April 2020 A.N. Honrullah (Penggugat III);
8. Bahwa oleh karena telah terjadi peralihan hak penguasaan tanah objek sengketa seluas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) kepada Penggugat II pada sekira 3 Agustus 2019 dan pemberian konpensasi pemeliharaan kepada Penggugat III seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter bujur sangkar) maka sisa lahan yang masih dikuasai oleh Penggugat I yaitu seluas  $\pm 6.250 \text{ M}^2$  (enam ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang sampai saat ini terus dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat I;
9. Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat II seluas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) di klaim oleh Tergugat I (Rahuni) yang telah memerintahkan kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan untuk menguasai, serta menjual tanah objek sengketa;
10. Bahwa atas klaim penguasaan objek sengketa milik Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Kuasanya tersebut telah dilaksanakan upaya penyelesaian secara Madiasi sekira pada tanggal 28 Januari 2020 di tingkat Kelurahan Pekan Sabtu yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dan dihadiri A. Lana selaku mantan Kades Pekan Sabtu, Babinsa, Bhabin Kamtibmas, Pemerintah Kecamatan Selebar dan para pihak terkait;
11. Bahwa berdasarkan berita acara hasil Mediasi dan Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu telah ditemukan fakta-fakta dan keterangan langsung dari A. Lana Mohadi (mantan Kades Pekan Sabtu) antara lain:  
".....Saya tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang bernama Rahuni (Tergugat I) dan atau Zailan, bahwa yang Saya (A. Lana) ketahui adalah Sdr. Herman Efendi dan letak tanah Herman Efendi bukan di tempat tanah Tafsirudin (Penggugat I) yang ditunjuk oleh Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan, karena tanah Tafsirudin berasal



dari pemberian tanah garapan Yahya, dan beliau Yahya adalah saudara kandung saya, itu makanya saya tau sejarah tanah tersebut, kalau tanah Herman Efendi yang saya ingat dulu ada batu besar dan bukan di tempat ini.....”;

12. Bahwa Tergugat I melalui kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan tetap melakukan klaim dan menjual Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain tanpa memperdulikan Penggugat II selaku pemilik yang sah sebidang tanah yang dikuasainya dari Penggugat I berdasarkan Surat Pindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Nomor : 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tanggal 24 September 2019 dengan Luas;  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), bahwa atas perbuatan Tergugat I yang secara membabi buta menguasai lahan milik Penggugat II, mengakibatkan Penggugat II merasa dirugikan dan harga diri Penggugat II telah direndahkan;
13. Bahwa pada sekira tahun 2020 Tergugat II, Tergugat III, Dan Tergugat IV mengklaim tanah yang dikuasai oleh Penggugat I seluas  $\pm 6.250 \text{ M}^2$  (enam ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) dan tanah objek sengketa yang di kuasai oleh Penggugat III seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter bujur sangkar) adalah milik Tergugat II, Tergugat III, Dan Tergugat IV berdasarkan SHM Nomor: 02203 Atas nama Ozwizar yang ditegakkan berdasar surat ukur nomor : 8/1989 tanggal 11-01-1989 yang dikeluarkan Turut Tergugat II pada tahun 2007, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat III tetap mempertahankan hak-hak kepemilikannya terhadap objek sengketa tersebut;
14. Bahwa pada sekira bulan April 2020 Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Turut Tergugat II berusaha untuk melakukan Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar dengan luas  $\pm 10.860 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang lokasinya di klaim di atas objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat III, bahwa Penggugat I dan Penggugat III menolak dan merasa keberatan atas dilakukannya pengembalian batas di tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat III seluas Total  $\pm 9.750 \text{ M}^2$  (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), oleh karena data yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 tidak sesuai dengan objek tanah sengketa yang dikuasi oleh Penggugat I sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini atau selama  $\pm 39$  tahun (tiga puluh delapan tahun) secara terus menerus;



15. Bahwa adapun ketidak sesuaian data yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar seluas  $\pm 10.860 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang diterbitkan oleh Kantor ATR / BPN Kota Bengkulu dalam hal ini Turut Tergugat II, adalah berdasarkan fakta luas objek yang di klaim oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak sesuai dengan objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I selama  $\pm 39$  tahun (tiga puluh delapan tahun), adapun Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I adalah seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu meter bujur sangkar), sehingga Penggugat I dan Penggugat III tetap keberatan atas letak objek tanah yang di klaim oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bukan terletak diatas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat III;
16. Bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat III yang di klaim oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II cacat formil dikarenakan alasan:
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II hanya mencantumkan angka "0" (Nol) pada Nomor identifikasi bidang (NIB);
  - Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak terdapat data Asal Hak dan hanya mencantumkan data Pemecahan / pemisahan / penggabungan dan hanya mencantumkan kode "kode M.7";
  - Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar Surat Ukur "Nomor : 8/1989 tanggal 11-01-1989" yang dijadikan dasar klaim oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memberikan informasi mengenai dimana letak objek tanah yang telah di ukur, oleh karena Penulisan nomor Surat Ukur haruslah mencantumkan wilayah dimana letak objek tersebut berada;
  - Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar tidak mencantumkan dasar-dasar pendaftaran Sertifikat Hak Milik (warkah);

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah mengungkapkan fakta adanya cacat formil dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar yang di terbitkan oleh Turut Tergugat II maka secara yuridis cukup alasan hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan



mengadili perkara aquo untuk menyatakan SHM Nomor 02203 / 2007 atas nama Oswizar Cacat Hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan orang-orang yang di perintihkannya dengan sengaja menguasai, menduduki, menjual, dan mengalihkan penguasaan fisik tanah kepada pihak lain dengan berdasarkan Peta Bidang dan Sertifikat Hak milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar dengan luas  $\pm 10.860 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter bujur sangkar) ditegakkan berdasar surat ukur Nomor : 8/1989 tanggal 11-01-1989 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perpu No.51 Tahun 1960 huruf b, c, dan d Juncto Pasal 385 KUHP yang selengkapnya menyatakan:

- Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 huruf b, c:  
“dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ):
  - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari Pasal 2 Ayat 1 Pasal ini;
  - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat 1 Pasal ini;
- Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
  - 1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
  - 2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas



tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;

3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga;
18. Bahwa Penggugat II merasa telah dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan yang telah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain. Adapun nilai kerugian Penggugat II adalah:
  - ganti harga pembayaran tanah senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - harga dan biaya pematangan lahan (sewa alat berat) Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
19. Bahwa Penggugat I merasa telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar oleh Turut Tergugat II, karena selama dalam penguasaan Penggugat I atau selama  $\pm$  37 tahun (1982 s/d 2019) tidak pernah mengalihkan kepemilikan tersebut kepada pihak lain, selain kepada Penggugat II (Jual beli tahun 2019) dan Penggugat III (sebagai kompensasi pemeliharaan pada tahun 2020) Sehingga perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar diatas tanah hak milik Penggugat I adalah perbuatan sewenang-wenang;



20. Bahwa, akibat dari klaim obyek sengketa selama ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud merasa terganggu, dan nama baik keluarga Para Penggugat telah dicemarkan, sehingga pikiran dan perasaan, serta waktu dan biaya-biaya Para Penggugat terkuras dalam menghadapi masalah ini yang apabila di nilai dengan uang adalah sebesar:
- Kerugian Materiil yang dialami Penggugat I dan Penggugat III atas biaya-biaya yang timbul selama permasalahan ini adalah sebesar: Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Kerugian Imateriil atas biaya-biaya yang timbul selama permasalahan ini : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
21. Bahwa, agar Gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum ini tidak sia-sia, dan dikhawatirkan akan dialihkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar Menetapkan status “Blokir” terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar;
22. Para Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R., meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
23. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
24. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memutus dengan petitum sebagai berikut:

**Provisi:**

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 02203/tahun 2007 atas nama Oswizar;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

**Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu meter bujur sangkar);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) nomor: 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tertanggal 24 September 2019 A.N. Burman Syidik atau Penggugat II;
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tertanggal 09 April 2020 A.N. Honrullah atau Penggugat III;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak milik Nomor 02203/tahun 2007 atas nama Oswizar dengan luas  $\pm 10.860 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dan surat ukur nomor : 8/1989 tanggal 11-01-1989;
6. Menyatakan Tergugat I (Rahuni) yang memerintahkan orang lain untuk menduduki, menguasai dan menjual tanah milik Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Klaim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat tidak Berdasar dan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat I agar memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat II.
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat III;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III Dan Tergugat IV secara tanggung renteng agar memberikan ganti rugi in materiil kepada Para Penggugat dan memberikan ganti rugi atas Kerugian in materil sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
11. Menyatakan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R., meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

### **Subsida:**

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I, II, III dan IV serta Tutut Tergugat Konvensi I, dan II, masing-masing menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dwi Purwanti S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I dan II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I dan II masing-masing menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Bahwa gugatan Para Penggugat Error In Persona, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap (*Plurium litis Consortium*) sehingga gugatan haruslah di tolak atau stidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) hal tersebut, antara lain:
  - a. Bahwa pada butir-1 dalil gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat I berasal dari Sdr. Yahya, berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu bujur sangkar);  
Bahwa berdasarkan butir-1 dalil gugatan tersebut maka sepatutnya menurut hukum Sdr. Yahya atau ahli warisnya juga harus digugat



karena dari Sdr. Yahya tersebutlah tanah objek sengketa diperoleh Penggugat I, sehingga asal usul bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu bujur sangkar) akan menjadi jelas dan terang;

- b. Bahwa berdasarkan butir-13 dan butir-14 dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa di atas tanah objek sengketa telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 atas nama Oswizar yang ditegaskan berdasarkan Surat Ukur Nomor : 8/1989 namun Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Oswizar, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka sepatutnya menurut hemat kami Sdr. Oswizar selaku orang yang mempunyai hak di atas tanah objek sengketa juga harus digugat;
- c. Bahwa berdasarkan butir-9 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat II seluas  $\pm$  5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh bujur sangkar) diklaim oleh Tergugat I (Rahuni) yang telah memerintahkan kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan untuk menguasai serta menjual tanah objek sengketa;
- d. Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut sehingga yang harus juga ikut digugat adalah orang-orang yang disebut oleh Para Penggugat yang menguasai serta menjual tanah objek sengketa tersebut yaitu : Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) ke Pengadilan Negeri Bengkulu salah alamat, karena pada butir-17 dan butir-18 posita gugatan Para Penggugat telah dengan tegas menguraikan sanksi-sanksi pidana dan kerugian yang dialami Para Penggugat dimana Tergugat I dianggap telah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain;  
Bahwa terhadap apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah milik Penggugat II, jika terjadi peristiwa hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat tersebut maka sepatutnya Para Penggugat melaporkan perbuatan yang dituduhkan tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum pidana,



melaporkan orang yang merugikan tersebut berdasarkan ketentuan pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) Perpu No.51 tahun 1960 dan ketentuan Pasal 385 KUHP sehingga terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak baik pelapor maupun terlapor;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*), karena gugatan Para Penggugat cacat formil salah alamat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat prematur sehingga haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana pada posita gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penjualan objek sengketa kepada pihak lain sehingga merugikan Para Penggugat namun terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara hukum karena Para Penggugat telah terburu-buru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP terhadap tanah objek sengketa sehingga hal tersebut menjadikan gugatan prematur;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara hukum sehingga dapat menjadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur / *obscuur libel*, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*), karena pada surat gugatan Para Penggugat tersebut terdapat cacat *obscuur libel* antara lain:
  - a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa kepemilikan tanah terkait mengenai kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi Para Penggugat pada surat gugatannya hanya mendasarkan letak tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu, dimana pada bukti tersebut



tidak menunjukkan letak dan batas-batasnya yang jelas sehingga objek gugatan menjadi kabur, tidak jelas karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 79 yang kaedah hukum menyatakan: "gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan mohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu bujur sangkar) sedangkan Para Penggugat tidak menguraikan secara hukum pada posita gugatan agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sehingga menurut hemat kami petitum yang demikian menjadi tidak jelas karena tidak didukung oleh posita gugatan;
- c. Bahwa Para Penggugat dalam patitum gugatannya agar dinyatakan sebagai pemilik sah terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka menurut hukum gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan (kabur / *obscuur libel*) dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
- d. Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan pada gugatan sengketa kepemilikan dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dan bagaimana, serta perbuatan apa yang real dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat secara materiil maupun immateriil;

Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat angka-6 dimana dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan perbuatan Tergugat I (Rahuni) yang memerintahkan orang lain untuk menduduki, menguasai dan menjual tanah milik Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun pada posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melalui kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan tetap melakukan klaim dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa memperdulikan Penggugat II selaku pemilik yang sah



sebidang tanah yang dikuasainya dari Penggugat I berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah (SPPT) Nomor : 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tanggal 24 September 2019 dengan luas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dan pada sisi lain posita gugatan Para Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah membabi buta menguasai lahan milik Penggugat II;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya petitum yang tidak jelas, posita dan petitum yang tidak saling mendukung tentang perbuatan melawan hukum tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

- e. Bahwa pada surat gugatan terdapat 3 (tiga) orang Penggugat yaitu diantaranya Tafsirudin selaku Penggugat I, Burman Syidik selaku Penggugat II dan Honrullah selaku Penggugat III, dimana setiap Penggugat memiliki alas hak yang berbeda-beda dan pada petitum gugatan menjadi tidak jelas sepertihalnya pada petitum angka-12 yang hanya menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saja untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo dan apakah Tergugat I dan Tergugat II saja yang harus membayar biaya perkara, berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami maka sangat pantaslah gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena petitum gugatan tidak jelas, dimana gugatan Para Penggugat tidak menguraikan luas batas dan letak objek sengketa setiap Penggugat yang akan dinyatakan sah tersebut akan dapat terwujud;

**B. Dalam Jawaban Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini serta apa yang tertulis pada eksepsi di atas merupakan dan dianggap pula jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) sebagai pendalil dalam gugatan a quo, maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan semua apa yang didalilkannya (Putusan MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);



3. Bahwa pada butir-1 dan butir-2 dalil posita gugatan Para Penggugat telah menyatakan tanah yang menjadi objek perkara a quo yaitu ;

- Sebelah Utara berbatas : jalan, dan sebaliknya dahulu adalah tanah marga yang kemudian digarap oleh Yahya (almarhum, dan saat ini sebagian dikuasai oleh Harahap dan sebagian lainnya dikuasai oleh Johan Syahri);
- Sebelah Barat berbatas : dahulu tanah marga, saat ini sebagian dikuasai oleh H. Ombak;
- Sebelah Timur berbatas : dahulu jalan gerobak, saat ini berbatas dengan siring;
- Sebelah Selatan berbatas : dahulu berbatasan dengan tanah Ruslan / Warmansyah (Alm) dan saat ini dikuasai oleh PT. Sejagat (developer property);

Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci menentukan letak, luas, dan batas-batas objek gugatan yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa dengan adanya dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah yang menjadi objek perkara tersebut sebagaimana butir-2 gugatan Para Penggugat tersebut maka menjadikan gugatan Para Penggugat semakin menjadi kabur karena antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum gugatan tidak saling mendukung sehingga gugatan tersebut patutlah di tolak karena tidak jelas atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

4. Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tanah yang dikuasai dan dimiliki seluas 10.000 M<sup>2</sup> (1 Hektar) yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 049/A/XI/1987 tertanggal 15 Desember 1987, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan P.U;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah desa;

5. Bahwa Tergugat I menguasai dan memiliki tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota



Bengkulu tersebut didapat/diperoleh dengan cara pembayaran ganti rugi dari Sdr. A. Lana pada tanggal 18 Juni 1988, dimana sebelumnya Sdr. A. Lana memperoleh dari tanah tersebut dari Hi. Herman Effendi pada tanggal 23 Desember 1987 yang sampai saat ini masih tetap dikuasai dengan baik oleh Tergugat I dan selaku warga negara yang taat pajak dimana Tergugat I juga telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah yang dikuasainya tersebut;

6. Bahwa pada butir-5, butir-6, butir-7 dan butir-8 dalil gugatan Para Penggugat terkesan kacau, karena yang bersengketa tersebut adalah antara Penggugat I dan Penggugat III, serta dimana pada dalil gugatan butir-9, butir-13, butir-14 dan butir-15 tersebut Para Penggugat menyatakan menguasai tanah objek sengketa namun adalah sangat aneh jika Para Penggugat mengajukan gugatan sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat seperti halnya pada dalil gugatan Para Penggugat tersebut sehingga hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat pada perkara a quo;
7. Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan untuk menguatkan petitum gugatan Para Penggugat pada butir-8 dimana Tergugat I agar memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enampuluh juta rupiah);
8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada petitum angka-8, angka-10, angka-11 dan angka-13 yang memohon agar Pengadilan mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanggung renteng ganti rugi in materiil dan menaggung biaya perkara, sepatutnya menurut hukum agar dikesampingkan atau ditolak, karena dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang selebihnya tidak perlu Tergugat Ianggapi karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut juga tidak ada dasar hukumnya sama sekali;
9. Bahwa untuk selebihnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat Ianggapi karena selain bukan ditujukan kepada Tergugat I, dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklard*);
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## B. Dalam Jawaban Pokok Perkara

- Menerima jawaban Tergugat I dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

### Atau

Bahwa apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi II, III, dan IV memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Gugatan Obscur Libel

Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan tergugat tidak mendalilkan secara jelas dan spesifik, kedudukan dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV apakah saling terpisah ataukah tumpang tindih pada satu objek yang sama;

Selain itu juga luasan objek yang dalilkan oleh penggugat terdapat selisi atau tidak samaan luas antara penggabungan dari Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" suatu gugatan Obscur Libel karena surat gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan materil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 menyatakan tegas "jika tidak jelas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



Dari apa yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat Diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat II, III dan IV kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II, III dan IV;
3. Bahwa Tergugat II, III dan IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II, III dan IV;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo telah dimiliki oleh Almh. Ny. Oswizar yang merupakan orang tua dari Tergugat II, III dan IV sejak tahun 1989 sesuai dengan surat ukur dalam sertifikat;
5. Bahwa orang tua Tergugat II, III, dan IV dalam melakukan proses pembuatan Sertifikat pada tahun 2007 tersebut tidak ada bantahan ataupun sanggahan dari pihak manapun;
6. Bahwa Penggugat I, II, dan III tidak memiliki dasar atas kepemilikan objek sengketa a quo hanya memiliki surat pemindahan penguasaan tanah serta kwitansi jula beli antara Penggugat;
7. Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat III ingin melakukan pengembalian batas atas objek sengketa a quo bersama sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisaian namun Para Penggugat bersama sama dengan orang lain menghalangi pengembalian batas tersebut yang dilakukan oleh Tergugat III, untuk menghindari terjadinya keributan maka pihak ATR / BPN memutuskan untuk membatalkan tidak melakukan pegukuran pada waktu itu dikarenakan situasi tersebut kurang aman dan kondusif;
8. Bahwa klaim Penggugat I, II dan III dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa a quo adalah milik Penggugat I, II dan III adalah klaim yang tidak berdasar karena objek sengketa a quo seluas 10.860 M<sup>2</sup> adalah sah tanah milik Tergugat I, II dan III yang telah memiliki alas Hak yang Sah Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu;
9. Bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Tergugat II, III dan IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tersebut diatas dan kedudukan Penggugat I, II dan III diatas objek tanah milik Tergugat II, III dan IV adalah tindakan melawan hukum dengan menggunakan dasar surat yang diduga Palsu,



sehingga Tergugat III (Rio Sabri) melaporkan Penggugat I dan III ke Kepolisian Daerah Bengkulu, dan saat ini Penggugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga melakukan pemalsuan Surat diatas Objek Tanah Milik Tergugat II, III dan IV;

10. Bahwa Penggugat I telah mengajukan permohonan prapradilan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 7/Pid.Pra/2021/PN.Bgl atas penetapan Tersangka Penggugat I dalam laporan Tergugat III dan telah diputus pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
11. Bahwa Penolakan Majelis Hakim Praperadilan terhadap permohonan prapedilan tersebut menandakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Penggugat I telah sah dan memenuhi secara hukum. Artinya dugaan Pemalsuan Surat tersebut diatas objek tanah milik Tergugat II, III, dan IV telah jelas dan terang;
12. Bahwa pada poin 2 dalam gugatan mengenai batas-batas tanah tidaklah sama dengan yang ada pada sertifikat milik Tergugat II, III dan IV;
13. Bahwa luas yang menjadi objek sengketa a quo tidaklah jelas yang dimana Penggugat I, dalam gugatannya point 2 menyatakan dalam Surat Keterangan Tanah Girik memiliki luas sebesar 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), bila ditotalkan luasan tanah antara Tergugat I, III, III dan IV tersebut luasannya melebihi dari yang didalilkan milik Penggugat I. Luasan tanah milik Tergugat I sampai Tergugat IV adalah 15.500. M<sup>2</sup> sehingga apa yang menjadi objek sengketa a quo tidaklah sama luasannya dengan yang didalilkan dalam gugatan;
14. Bahwa Dalil Penggugat I, II dan III pada point 16 dalam gugatannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 Surat Ukur nomor 8/1989 cacat formil adalah hal yang keliru karena sertifikat tersebut sudah sesuai dengan atauran dan apa bila terdapat cacat formil dalam penerbitannya seharusnya Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bukan Pengadilan Negeri Bengkulu;
15. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan Penggugat I objek sengketa a quo dimulai sejak tahun 1984, Tergugat II sejak tahun dan II sejak tahun 2019, dan Penggugat I, II dan III baru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bengkulu saat ini dimana bila kita melihat pada ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:



“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Dimana bila mengacu pada ketentuan tersebut, maka Penggugat I, II dan III harus mengajukan keberatan dan atau gugatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat Hak Milik Nomor 02203 diterbitkan pada tahun 2007 oleh Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu;

Bahwa dari dalil-dalil Jawaban yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan perkara a quo menolak seluruh Gugatan Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II dan III memiliki Sebidang tanah seluas 10.860 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 Surat Ukur nomor 8/1989 dengan batas-batas dalam sertifikat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sungai Kecil;
  - Sebelah Selatan : Riza Sabri (Yulia Riza);
  - Sebelah Timur : Aswardi;
  - Sebelah Barat : Herawan;
3. Bahwa tanah tersebut adalah milik Almh. Ny. Oswizar dan Alm. Sabri Zakaria dan setelah meninggal tanah tersebut jatuh kepada Ahli Warisnya (anak-anaknya) atas nama:
  - Yulia Riza (Penggugat Intervensi I / Tergugat Konvensi II);
  - Rio Sabri (Penggugat Intervensi II / Tergugat Konvensi III);
  - Meri Sabri (Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi IV);
4. Bahwa diatas objek tanah milik Penggugat Rekonvensi I, II dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV dikuasai secara terus menerus, namun



sekira tahun 2016 Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III (Honrullah) secara nyata dengan melawan hukum telah mengaku menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat Konvensi II,III dan IV/Penggugat Rekonvensi yang telah memiliki alas hak Sah berupa SHM Nomor 02203 Surat Ukur Nomor : 8/1989;

5. Bahwa karena tanah Milik Penggugat Rekonvensi I, II dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 02203 Surat Ukur 8 / 1989 yang secara sepihak dan melawan hukum di klaim oleh Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Konvensi III, maka pada tahun tanggal 9 Desember 2016 dilakukan mediasi antara Ahli waris Almarhum Ny. Oswizar yang saat itu dihadiri oleh Rio Sabri selaku Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III dan dalam mediasi di Kelurahan Pekan Sabtu tersebut Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Rekonvensi III (Honrullah) memberikan bukti berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas Nama Hartono dan selemba Foto Copy Kwitansi tertanggal 08-07-2006 dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III menyerahkan Foto Copy Sertifikat atas nama Oswizar;
6. Setelah kedua belah pihak menyerahkan bukti-bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Konvensi III (Honrullah) mengusulkan agar dilakukan pengembalian batas Ulang oleh Pihak ATR / BPN, para pihak setuju atas usulan tersebut dan kemudian Pihak Keluhan Pekan Sabtu mengirimkan surat kepada ATR / BPN Kota Bengkulu untuk melakukan pengukuran ulang, namun setelah pihak ATR / BPN Kota Bengkulu telah hadir untuk melakukan Pengukuran Ulang Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III sebagai pengusul Pengukuran Ulang malah melakukan penolakan pengukuran ulang sehingga terhadap penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Pengukuran pada tanggal 9 Maret 2017 yang pada intinya Sdr. Honrullah tidak bersedia dan atau menolak dilakukan pengukuran ulang;
7. Bahwa setelah itu, Ahli waris Almh. Ny. Oswizar pada tahun 2020 melakukan permohonan pengembalian batas ke ATR / BPN dan pada waktu pengembalian batas dilaksanakan Pihak ATR / BPN yang waktu itu meminta pengamanan dari pihak kepolisian dihadang oleh sekitar 20 orang yang diduga Preman dan pada saat itu juga ada Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I,II dan III dan saat itu Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I mengakui melalui Kuasa bahwa dialah pemilik tanah



yang sah. Akibat dari penghalangan tersebut, pihak ATR / BPN tidak jadi melanjutkan Pengembalian batas karena situasi saat itu tidak kondusif;

8. Bahwa setelah itu Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III melakukan Laporan Polisi ke Kepolisian Daerah Bengkulu terkait Penyerobotan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Tergugat Intervensi III / Penggugat III dan atas laporan tersebut Pihak Penyidik Hardah Bangtah telah mendatangi Tergugat Rekonvensi III / Penggugat III untuk melihat surat SKT Asli untuk dijadikan pembanding, namun pada saat itu pengakuan dari Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Konvensi III mengatakan bahwa surat-surat asli tersebut telah dibakar beberapa hari yang lalu di tong sampah (tempat sampah) samping rumahnya;
9. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Rekonvensi III mendapat kabar bahwa objek tanah tersebut telah dijual dalam bentuk kaplingan oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III, kemudian Penggugat Rekonvensi II / Tergugat konvensi III melakukan Laporan Polisi berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/865/X/2021/Bengkulu tanggal 09 Oktober 2021 dan atas Laporan tersebut Penyidik dengan Bukti yang cukup telah menetapkan Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I sebagai Tersangka dugaan Pemalsuan Surat dan Penyerobotan tanah dan atas penetapan Tersangka serta Penahanan tersebut Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I mengajukan Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register Perkara : 7/Pid.Pra/2021/PN.Bgl yang telah telah diputus pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Praperadilan pemohon untuk Seluruhnya;
10. Bahwa dari penetapan Tersangka dan penolakan Praperadilan tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I memakai dasar Alas Hak yang diduga dipalsukan atas objek sengketa a quo;
11. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi:  
"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah";  
Artinya keabsahan kepemilikan bidang tanah berupa Hak milik yang dimiliki Oleh Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV yang didapat dari orang tuanyayang telah memiliki hak mutlak berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang di keluarkan oleh Kantor ATR / BPN Kota Bengkulu haruslah diakui dan dilindungi oleh hukum;

12. Bahwa oleh Keran Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I,II dan III tidak memiliki Alas Hak yang Kuat berdasarkan hukum, maka kedudukan Tergugat Rekonvensi I, II dan III diatas tanah objek milik Penggugat Rekonvensi I, II dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan atas tindakan tersebut telah menyebabkan Kerugian Kepada Penggugat Rekonvensi I, II dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV;
13. Bahwa oleh Karena Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara A quo untuk menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II dan III;

Bahwa berdasarkan Uraian yang telah jelaskan diatas baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi maka dengan ini kami meminta Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, dan memutus Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 Surat Ukur 8 /1989 atas nama Oswizar adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh Surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Meletakan Sita Jamin (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa A quo yang saat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, II dan II / Penggugat Konvensi I, II dan III;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III atau siapa saja yang mendapatkan haknya dari mereka untuk

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



mengosongkan dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa a quo kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II, III dan IV dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan upaya lainnya dari pihak manapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III untuk memberikan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi II, III dan IV sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II, III dan IV;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III / Penggugat Konvensi I, II dan III yang menduduki dan menjual objek tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II, III dan IV adalah Perbuatan melawan Hukum;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, diketahui Turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai pemerintahan Kota Bengkulu dimasukan sebagai salah satu pihak dalam sengketa hak kepemilikan obyek tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo karena berhubungan dengan adanya penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan terkait Obyek Tanah Sengketa yang dilakukan Turut Tergugat sesuai dengan kewenangan;
2. Bahwa oleh karenanya, Turut Tergugat I akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat hanya terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Turut Tergugat I selaku kepala kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang berhubungan dengan penerbitan administrasi pemerintahan atas obyek tanah sengketa;



3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat termuat pada Halaman 5 Angka 5 menyatakan Peralihan hak kepemilikan tanah dari Penggugat I kepada Penggugat II dituangkan dalam Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) nomor : 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tanggal 24 September 2019 adalah benar diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
4. Bahwa dalil Para Penggugat termuat dalam halaman 5, angka 6 dan 7 akan ditanggapi yaitu berdasarkan atas dokumen-dokumen yang dimiliki Para Penggugat berupa kesepakatan bersama antara Penggugat I dan Penggugat III terkait peralihan penguasaan tanah adalah benar sebagaimana Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) Nomor 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tanggal 9 April 2020;
5. Bahwa terhadap sengketa kepemilikan atas obyek tanah dalam perkara a quo, Turut Tergugat I juga telah melakukan fasilitas pertemuan para pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan melalui jalur mediasi pada tanggal 28 Januari 2020;
6. Bahwa Turut Tergugat I bersama-sama dengan berbagai pihak terkait telah melakukan peninjauan lapangan ke lokasi obyek tanah sengketa perkara a quo untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Tanah Garapan sebagaimana diakui merupakan milik Penggugat I seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  terletak di RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, hasil pengecekan lapangan termuat sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2020;
7. Bahwa penerbitan Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) sebagaimana dimaksud angka 3 dan angka 4 diatas, dilakukan Turut Tergugat I sesuai dengan prosedur berdasarkan atas adanya fakta penguasaan tanah beserta kepemilikan dokumen-dokumen Riwayat Penguasaan tanah milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala desa Pekan Sabtu tanggal 12 Agustus Tahun 1984 oleh karenanya Tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I dalam menerbitkan administrasi pemerintahan terkait obyek tanah sengketa tersebut sah menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

### **Dalam pokok perkara**

1. Menyatakan menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani Perkara ini (Kompetensi Absolut), bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 8, Penggugat mempertanyakan keabsahan (Cacat Formil) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 02203/2007 atas nama Oswizar yang merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

Ayat (2) : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3) : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Badan Pertanahan Nasional, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara telah diterbitkan berdasarkan prosedur

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut tidaklah tepat diajukan di Pengadilan Negeri karena hal tersebut merupakan objek Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obsuurlibel*), hal ini terbukti dalam gugatan Penggugat mencampurkan kewenangan pemeriksaan (Kompetensi Absolut) antara menyatakan sah Surat Keterangan Girik tanggal 12 Agustus 1984, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tertanggal 24 September 2019, dan Surat Keterangan Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tertanggal 09 April 2020 yang mana merupakan suatu sengketa biasa (jual-beli) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan meminta status dari Sertifikat Hak milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar tidak berkekuatan hukum merupakan sengketa administrasi Negara, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan *obsuurlibel* (Kabur);
- Bahwa gugatanpenggugat *error in persona* (salah alamat) dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa:  
"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah";  
Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 8 (angka 16) yang intinya Penggugat berdalil bahwa Turut Tergugat II menerbitkan sertipikat cacat formil, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang harus di buktikan pada



Peradilan Tata Usaha Negara mengenai isi dari suatu produk hukum, sehingga gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan;

3. Bahwa pada petitum penggugat halaman 12 (angka 11) "Menyatakan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R., meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya" bahwa dalam dalil gugatan tidak mengungkapkan kepentingan yang mendesak yang mendasarkan pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi. Sehingga permintaan Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak / dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Turut Tergugat II, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Dalam pokok perkara**

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III, dan IV / Penggugat Rekovensi I, II, dan III, dan Turut Tergugat Konvensi I dan II tersebut, Para Penggugat Kovensi / Para Tergugat Rekovensi telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Kovensi / Para Tergugat Rekovensi tersebut Tergugat Konvensi I, Tergugat Kovensi II, III, dan IV, / Penggugat Rekovensi I, II, dan III, telah menanggapi pula dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat Kovensi I dan Kovensi II secara tegas tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Para Penggugat Kovensi / Para Tergugat Rekovensensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Identitas Penggugat I berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1771011503520002, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1-1;
2. Surat Keterangan tanah berleges lambang garuda atas nama Tafsirudin yang dikeluarkan di Pekan Sabtu tanggal 12 Agustus 1984 ditandatangani Kepala Desa / depati Pekan Sabtu A. Lana yang dicap basah Kepala Desa Pekan Sabtu Kec. Talang Empat, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-2;
3. Surat Pernyataan Ahmad Lana Muhadi alias Lana Tanggal 01 Agustus 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-3;
4. Berita Acara Peninjauan Lapangan atau Cek Lokasi Tanah atas nama Tafsirudin tanggal 18 September 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-4;
5. Foto Dokumentasi Penunjukan Lapangan / Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 Januari 2020 yang dihadiri langsung oleh A. Lana yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-5;
6. Sertifikat Oswizar Nomor : 02203 Tahun 2007, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-6;
7. Surat Pernyataan A. Lana tertanggal 15 Januari 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-7;
8. Daftar Hadir Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 Januari 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.1-8;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



9. Identitas Penggugat II berupa Kartu Tanda Penduduk, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2-1;
10. Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tertanggal 24 September 2019 Atas Nama Burman Syidik, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.2-2;
11. Peta Bidang No. 244/2020 An. Bendrawardana, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2-3;
12. Identitas Penggugat III berupa Kartu Tanda Penduduk, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3-1;
13. Surat Peralihan Pemindahan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tertanggal 24 September 2020 Atas Nama Honrullah, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copynya tanpa aslinya dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda P.3-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Kovensi / Para Tergugat Rekovensensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ **Muryadi Idris**

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pekan Sabtu tersebut sejak lahir hingga sekarang usia Saksi 66 tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat ada masalah perkara tanah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Para Penggugat memiliki tanah di Pekan Sabtu;
- Bahwa Sdr. Tafsirudin (Penggugat) memiliki tanah di Kelurahan Pekan Sabtu tersebut sejak diberi tanah oleh Kepala Desa Pekan Sabtu bernama A. Lana;
- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat tersebut di Jalan Arujajar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan batas-batas tanah milik Penggugat Tafsirudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu milik Penggugat Tafsirudin waktu itu dulu boleh dikatakan semak belukar belum seperti sekarang dan warga Pekan Sabtu masih sedikit bisa dihitung, jadi orang yang punya lahan di Pekan Sabtu saat itu sedikit atau dapat dihitung sehingga saksi tahu tanah milik Penggugat Tafsirudin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik A. Lana seluruhnya;
- Bahwa Pak A. Lana menjabat sebagai Kepala Desa Pekan Sabtu selama 1 (satu) periode atau sekitar 8 tahun;
- Bahwa sebelum Pak A. Lana yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekan Sabtu adalah Taib dan sesudah A. Lana yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekan Sabtu adalah A. Nasir;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kalinya melihat tanah milik Penggugat Tafsirudin tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada berupa surat tulisan tangan dari A. Lana selaku Kepala Desa kepada Tafsirudin selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sulaiman;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut sekitar tahun 2000 yaitu saat tanah tersebut sudah ada perumahan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Sdr. Honrullah;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah Pak Tafsirudin tersebut karena saksi pernah melihat Tafsirudin menggarap tanah dan membersihkan tanah sehingga saksi berpikir itulah tanah yang diberikan A. Lana;
- Bahwa pada saat itu, Kelurahan Pekan Sabtu masuk dalam Kecamatan Talang Empat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa kurang lebih berjarak 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu Hibah atau hadiah, setahu saksi pemberian tanah itu adalah penghargaan dari Kepala Desa kepada Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Desa menceritakan kepada Saksi mengenai hal tersebut karena Kepala Desa menjelaskan kepada Warga;
- Bahwa banyak warga yang mendengar ketika Kepala Desa menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Tanah yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Tafsirudin itu tanah Marga bukan milik Desa atau milik Kepala Desa pribadi;

➤ **Darman Sani**

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sdr. Tasirudin memiliki tanah di Kelurahan Pekan Sabtu, tepatnya kalau dulu disebut daerah Tanjung Lumut atau Jamajir;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Pak Tafsirudin tersebut lebih kurang 1,5 hektar (satu hektar setengah);
- Bahwa Pak Tafsirudin mendapatkan tanah tersebut dari Pak A. Lana;
- Bahwa Pak Tafsirudin mendapatkan tanah tersebut dari Pak A. Lana pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pak A. Lana memberikan tanah kepada Pak Tafsirudin dari Pak A. Lana sendiri;
- Bahwa Pak A. Lana menceritakan tersebut di rumahnya;
- Bahwa yang saksi ingat batas-batas tanah milik Pak Tafsirudin tersebut tanah itu Tanah Marga ada jalan setapak;
- Bahwa kalau dulu tidak ada masalah, baru sekarang-sekarang inilah ada permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa Umur saksi hampir 70 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pekan Sabtu sejak tahun 1973;
- Bahwa waktu itu diatas tanah Pak Tafsirudin ada tanaman jering (jengkol);
- Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 7 (tujuh) kilometer dari tanah objek sengketa;
- Bahwa yang dulu tinggal Pak Tafsirudin dibandingkan saksi dialamat saksi saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak A. Lana yaitu saat itu sebagai Kepala Desa Pekan Sabtu;
- Bahwa saksi dulu pernah melihat tanah milik Pak Tafsirudin tersebut;
- Bahwa kondisi tanah dahulu berbeda dengan saat pemeriksaan setempat, saat pemeriksaan setempat tersebut tanah itu bersih tidak ada tanaman dan ada rumah;
- Bahwa lokasi objek pemeriksaan setempat itu adalah tanah Pak Tafsirudin;
- Bahwa saat itu saksi ke rumah Pak A. Lana saat itu Pak A. Lana bercerita bahwa Ia memberikan tanah kepada Pak Tafsirudin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diberikan oleh Pak A. Lana kepada Pak Tafsirudin itu tanah marga atau tanah pribadi;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Tafsiruddin dilaporkan ke Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Honrullah dan Burman Sidik;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Honrullah dan Burman Syidik memiliki tanah disana;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1984 tanah diserahkan oleh Pak A. Lana kepada Tafsiruddin;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Pak A. Lana memberikan tanah kepada Pak Tafsirudin Karena Pak Tafsirudin adalah Kepala Dusun;
- Bahwa setahu saksi dulu semuanya di Desa atau Kelurahan Pekan Sabtu adalah tanah marga;
- Bahwa setahu saksi atas tanah yang diberikan oleh Pak A. LANA kepada Pak TAFSIRUDIN tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahuni, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-1;
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 15 Oktober 1987 atas nama H. Herman Effendi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-2;
3. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 049/4/XI/1987 atas nama Herman Effendi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-3;
4. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah oleh A. Lana dari H. Herman Effendi tertanggal 23 Desember 1987, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-4;
5. Kwitansi Pembelian sebidang Tanah oleh Rahuni dari A. Lana tertanggal 18 Juni 1988, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-5;
6. Peta Bidang Tanah No. :683/2019 tertanggal 29 Oktober 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019, atas nama Rahuni, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-7;
8. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-8;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat Konvensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Desti Eka Fitri**

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena saksi memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahuni (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa yaitu di RT. 14 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diklaim milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rahuni sejak saksi membeli tanah dengan Rahuni;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Ibu Rahuni tersebut sekitar ukuran 15 M x 40 M;
- Bahwa harga tanah yang Saksi beli tersebut seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibikin rumah permanen namun saat ini belum selesai, dan juga tanah tersebut ditanami pohon mangga dan sayur bayam;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik saksi tersebut yaitu: Sebelah Utara tidak diketahui, Sebelah timur berbatasan depan Rumah, Sebelah Barat berbatasan dengan belakang rumah, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Perumnas;
- Bahwa ada surat-surat atas tanah tersebut berupa Peta Bidang dan bukti pembayaran PBB;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat T.I-6 yang merupakan Peta Bidang Tanah dan di Peta Bidang tersebut terletak lokasi rumah saksi saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat T.I-7 yang merupakan bukti pembayaran PBB;
- Bahwa sejak saksi membeli tanah dari Ibu Rahuni tersebut, tidak ada tuntutan atau gugatan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa suami saksi pernah ke Kantor Lurah Pekan Sabtu untuk menanyakan Peta Bidang dan pembayaran PBB. bahkan saksi pernah mengecek Peta Bidang tersebut asli apa tidak di BPN dan diketahui bahwa Peta Bidang tersebut adalah asli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut Ibu Rahuni (Tergugat I) memperlihatkan Peta Bidang dan bukti pembayaran PBB;
- Bahwa tidak ada Sertifikat yang ditunjukkan oleh Ibu Rahuni pada saat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas tanah yang dibeli dari Ibu Rahuni (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa ada surat lain atas tanah yang saksi beli dari Ibu Rahuni tersebut yaitu surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ibu Rahuni mengenai Sertifikat tanah tersebut namun dijawab "nanti dulu" dengan alasan Peta Bidang tanah tersebut ada yang mengklaimnya;
- Bahwa ada perjanjian antara saksi dengan Ibu Rahuni yaitu apabila suatu saat tanah tersebut bermasalah maka uang saksi akan dikembalikan;
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut tidak ada pihak yang melarang saksi membangun rumah disana, termasuk Para Penggugat tidak ada yang datang menemui saksi;

➤ **Marjon M.Pd**

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena saksi memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahuni (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa yaitu di RT. 14 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di objek sengketa seluas 15 M X 40 M (sekitar 4 kapling);
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ibu Rahuni;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada awal tahun 2020;
- Bahwa ada surat-surat atas tanah tersebut berupa SKT dan Peta Bidang;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat T.I-3 yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat T.I-6 yang merupakan Peta Bidang Tanah lokasi tanah yang saksi beli dari Ibu Rahuni;
- Bahwa tanah milik saksi posisinya berbatas dengan jalan raya sesuai dengan Peta Bidang;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah saksi ditanami buah-buahan dan dikasih patok kawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi memiliki tanah tersebut tidak ada pihak lain yang menanyakan soal tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang mendatangi ataupun melarang saksi untuk memagar atau memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di objek tanah tersebut juga ada kaplingan tanah pemilik lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabri Zakaria dan saksi tidak kenal dengan Oswizar;
- Bahwa proses saksi membeli tanah dari Ibu Rahuni tersebut awalnya saksi melihat lokasi tanah setelah itu melihat surat-suratnya dan kemudian melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 kapling;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah saksi dan dibayar secara angsuran;
- Bahwa dokumen yang saksi dapatkan dari Rahuni berupa tanda terima pembayaran tanah;
- Bahwa sebelum terjadi pembayaran, Ibu Rahuni memperlihatkan kepada saksi berupa SKT dan Peta Bidang dan saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, saksi tidak pernah diajak ke Kantor Lurah Pekan Sabtu karena saksi percaya dengan Ibu Rahuni karena suami Ibu Rahuni mantan Lurah;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Rahuni mengenai asal usul tanah tersebut dan dijawab oleh Rahuni bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan yang digarap oleh suami Rahuni;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut, saksi diperlihatkan SKT dan dijelaskan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa SKT dan Peta Bidang yang diserahkan kepada saksi hanya berupa foto copy;
- Bahwa saksi beli tersebut belum ada Sertifikat Tanah yang saksi beli dari Ibu Rahuni tersebut;

➤ **Elvin Jufizar**

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi karena saksi memiliki tanah di objek sengketa;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Rahuni (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa yaitu di RT. 14 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi sengketa seluas 11 M x 30 M (2 kapling);
- Bahwa tanah saksi tersebut depan berbatasan dengan jalan, belakang berbatasan dengan jalan, sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan tanah milik Rahuni;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ibu Rahuni tersebut pada akhir 2021;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut saksi diperlihatkan peta bidang tanah, SKT dan bukti bayar PBB;
- Bahwa saksi mengecek peta bidang ternyata benar atas nama Rahuni;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, saksi terlebih dahulu mengecek ke BPN untuk mengecek peta bidang dan ternyata Peta Bidang itu asli;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut diperlihatkan peta bidang tanah, SKT dan surat pernyataan;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut selanjutnya saksi pagar dan buat sumur;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut, tidak ada yang mengakui tanah tersebut atau tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Surat T.I-3 yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.I-6 yang merupakan Peta Bidang Tanah Lokasi Tanah yang saksi beli dari Ibu Rahuni;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi II, III, dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan ahli waris ini, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-1;
2. Sertifikat Hak Milik No : 02203 atas nama Ny Oswizar dengan luas 10.860 M<sup>2</sup>, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-2;
3. Surat Nutulen Rapat Mediasi Tanah Antara Hon Rullah dan Rio Zakaria (Ahli Waris), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-3;

4. Surat Pengembalian Surat Batas Tanah Sertifikat An. Ny. Oswizar dari BPN, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-4;
5. Berita Acara Pengukuran Tanah, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-5;
6. Surat Pernyataan Hartono, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-6;
7. Surat Pernyataan Alana Muhadi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-7;
8. Tanda Bukti Lapor, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-8;
9. Surat Tanda Penerimaan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-9;
10. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-10;
11. Putusan Pra Peradilan SIPP PN Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-11;
12. Pajak Bumi dan Bangunan 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-12;
13. Lokasi Bidang Tanah dari aplikasi Sentuh Tanahku, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-13;
14. Surat Pemasangan Tanda dan Pesetujuan Pemilik yang Berbatasan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV-14;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi II, III, dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Ibnu Hajar**

- Saksi pernah bekerja di Kantor Lurah Pekan Sabtu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara Sdr. Rio Sabri dan kawan-kawan melawan Sdr. Honrullah;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan mediasi untuk menyelesaikannya di Kantor Lurah Pekan Sabtu;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perkara tanah tersebut pada saat ahli waris bernama Rio Sabri datang ke Kantor Lurah Pekan Sabtu dan menyatakan bahwa tanahnya bermasalah, Kemudian para pihak dipanggil untuk dilakukan mediasi dan kemudian dalam musyawarah di bulan Desember 2016 dicapai adanya kesepakatan akan dilakukan pengukuran ulang, dan diminta kepada Sdr. Hondrulah untuk menghadirkan Hartono, Kemudian pada bulan Maret 2017 pihak BPN dating untuk melakukan pengukuran ulang, namun pada saat pengukuran sedang berlangsung beberapa titik kemudian pihak Hondrulah menolak dan tidak mau dilakukan pengukuran ulang dan akhirnya bubar;
- Bahwa setelah batalnya pengukuran tersebut dibuat berita acara oleh Pemerintah Kelurahan Pekan Sabtu;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat tersebut T.II,III,IV-3 berupa Notulen rapat mediasi tanah antara Honrullah dan Rio Zakaria dan ada tanda tangan saksi dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat T.II,III,IV-5 berupa Berita Acara pengukuran ulang tersebut dan ada tanda tangan saksi dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut, Honrullah menunjukkan foto copi SKT atas nama Hartono dan foto copi kuitansi jual beli dan Rio Sabri menunjukkan Sertipikat asli;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Honrullah menyatakan dia membeli tanah dari Hartono akan tetapi ia tidak dapat menunjukkan bukti asli;
- Bahwa setahu saksi nama Tafsiruddin dan Burman Syidik tidak ada dalam tanah obyek sengketa sebagai pemilik;
- Bahwa saksi juga tahu kalau tanah tersebut sudah banyak diperjualbelikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, sampai pensiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tafsirudin sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Tafsirudin memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa menjabat sebagai Kasi Pembangunan pada bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pengalihan tanah atas nama Burman Syidik;

➤ **Junaidi Muhi**

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dalam perkara ini karena tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan tanah milik saksi yang saat ini dibangun perumahan;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Sabri Zakaria (Alm);
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik ibu Oswizar karena saksi pernah mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat T.II,III,IV-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 02203 atas nama Ny. Oswizar;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa tersebut dan saksi memiliki tanah tersebut pada tahun 1978 yang merupakan milik mertua saksi dan dibeli oleh saksi pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa diatas tahun 2009 saksi pernah melihat Honrullah beraktivitas di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat akses jalan untuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat T.II,III,IV-14 berupa surat pemasangan tanda dan persetujuan pemilik yang berbatasan;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk menandatangani surat tersebut karena saksi tahu itu tanah milik Pak Sabri;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Sabri Zakaria (Alm) berdasarkan dokumen yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Rahuni;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Rahuni memiliki tanah disana;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Pak Sabri Zakaria hal tersebut karena sebelum membeli tanah disitu saksi membuka dokumen-dokumen dan diketahui bahwa disana ada tanah Pak Sabri Zakaria, ada tanah Zainudin, ada tanah Dr. Agus Suhandi, jadi sebelum membeli tanah tersebut saksi harus tahu lingkungan dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Rio Sabri Zakaria datang ke lokasi tanah sebelumnya kecuali saat gonjang-ganjing sekarang;
- Bahwa

➤ **Disuludin**

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dalam perkara ini karena saksi tinggal dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi tidak tahu Pak Tafsirudin memiliki tanah disana;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Oswizar;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat T.II,III,IV-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 02203 atas nama Ny. Oswizar;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Oswizar pada saat dilakukan ukur ulang batas;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.II,III,IV-14 tersebut berupa pemasangan tanda dan persetujuan pemilik yang berbatasan;
- Bahwa Tergugat II, III, IV pernah datang ke lokasi tanah sengketa dan pernah mendatangi saksi untuk memasang patok tanah;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertipikat dan tetap berbatasan dengan tanah Oswizar;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya tanpa aslinya dan diberi tanda TT.I-1;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda diberi tanda TT.I-12;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONVENSI :**

###### **Dalam Provisi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 02203/tahun 2007 atas nama Oswizar; dan menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan / tuntutan dari Penggugat agar dijatuhkan tindakan sementara yang sifatnya sangat mendesak selama proses persidangan berlangsung namun bukan menyangkut pokok perkara, yang bertujuan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat dialami oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 02203/tahun 2007 atas nama Oswizar; dan menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya adalah telah menyangkut hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, karena sejatinya salah satu yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai objek berupa tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menyangkut hal yang menjadi pokok sengketa



dalam perkara ini, oleh karenanya tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak ;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat Error In Persona, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap (*Plurium litis Consortium*);
  - Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat I berasal dari Sdr. Yahya, berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu bujur sangkar);
  - Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut maka sepatutnya menurut hukum Sdr. Yahya atau ahli warisnya juga harus digugat karena dari Sdr. Yahya tersebutlah tanah objek sengketa diperoleh Penggugat I, sehingga asal usul bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu bujur sangkar) akan menjadi jelas dan terang;
  - Bahwa dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa di atas tanah objek sengketa telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 atas nama Oswizar yang ditegaskan berdasarkan Surat Ukur Nomor : 8/1989 namun Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Oswizar, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka sepatutnya menurut hemat kami Sdr. Oswizar selaku orang yang mempunyai hak di atas tanah objek sengketa juga harus digugat;
  - Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat II seluas  $\pm$  5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh bujur sangkar) diklaim oleh Tergugat I (Rahuni) yang telah memerintahkan kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan untuk menguasai serta menjual tanah objek sengketa;
  - Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut sehingga yang harus juga ikut digugat adalah orang-orang yang disebut oleh Para Penggugat yang menguasai serta menjual tanah objek sengketa tersebut yaitu : Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil salah alamat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat prematur, dimana pada posita gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penjualan objek sengketa kepada pihak lain sehingga merugikan Para Penggugat namun terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara hukum karena Para Penggugat telah terburu-buru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP terhadap tanah objek sengketa sehingga hal tersebut menjadikan gugatan prematur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur / *obscuur libel*, karena pada surat gugatan Para Penggugat tersebut terdapat cacat *obscuur libel* antara lain:
  - Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa kepemilikan tanah terkait mengenai kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi Para Penggugat pada surat gugatannya hanya mendasarkan letak tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu, dimana pada bukti tersebut tidak menunjukkan letak dan batas-batasnya yang jelas sehingga objek gugatan menjadi kabur, tidak jelas;
  - Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan mohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu bujur sangkar) sedangkan Para Penggugat tidak menguraikan secara hukum pada posita gugatan agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sehingga menurut hemat kami petitum yang demikian menjadi tidak jelas karena tidak didukung oleh posita gugatan;
  - Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan pada gugatan sengketa kepemilikan dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dan bagaimana, serta perbuatan apa yang real dilakukan oleh Tergugat

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



- I sehingga Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat secara materiil maupun immateriil;
- Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat angka-6 dimana dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan perbuatan Tergugat I (Rahuni) yang memerintahkan orang lain untuk menduduki, menguasai dan menjual tanah milik Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun pada posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melalui kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan tetap melakukan klaim dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa memperdulikan Penggugat II selaku pemilik yang sah sebidang tanah yang dikuasainya dari Penggugat I berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanah (SPPT) Nomor : 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tanggal 24 September 2019 dengan luas  $\pm 5.750 \text{ M}^2$  (lima ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dan pada sisi lain posita gugatan Para Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah membabi buta menguasai lahan milik Penggugat II;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya petitum yang tidak jelas, posita dan petitum yang tidak saling mendukung tentang perbuatan melawan hukum tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);
  - Bahwa pada surat gugatan terdapat 3 (tiga) orang Penggugat yaitu diantaranya Tafsirudin selaku Penggugat I, Burman Syidik selaku Penggugat II dan Honrullah selaku Penggugat III, dimana setiap Penggugat memiliki alas hak yang berbeda-beda dan pada petitum gugatan menjadi tidak jelas seperti halnya pada petitum angka-12 yang hanya menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saja untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo dan apakah Tergugat I dan Tergugat II saja yang harus membayar biaya perkara, berdasarkan hal tersebut karena petitum gugatan tidak jelas, dimana gugatan Para Penggugat tidak menguraikan luas batas dan letak objek sengketa setiap Penggugat yang akan dinyatakan sah tersebut akan dapat terwujud;



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Obscuur Libel
  - Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan tergugat tidak mendalilkan secara jelas dan spesifik, kedudukan dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV apakah saling terpisah ataukah tumpang tindih pada satu objek yang sama;  
Selain itu juga luasan objek yang dalilkan oleh penggugat terdapat selisi atau tidak samaan luas antara penggabungan dari Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat Konvensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani Perkara ini (Kompetensi Absolut), bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 8, Penggugat mempertanyakan keabsahan (Cacat Formil) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 02203/2007 atas nama Oswizar yang merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;  
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Badan Pertanahan Nasional, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara telah diterbitkan berdasarkan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut tidaklah tepat diajukan di Pengadilan Negeri karena hal tersebut merupakan objek Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuurlibel*), hal ini terbukti dalam gugatan Penggugat mencampuradukan kewenangan pemeriksaan (Kompetensi Absolut) antara menyatakan sah Surat Keterangan Girik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 1984, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/259/IX-24/K.SL/Pem/2019 tertanggal 24 September 2019, dan Surat Keterangan Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 593.2/103/IV-9/K.SL/Pem/2020 tertanggal 09 April 2020 yang mana merupakan suatu sengketa biasa (jual-beli) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan meminta status dari Sertifikat Hak milik Nomor 02203 / tahun 2007 atas nama Oswizar tidak berkekuatan hukum merupakan sengketa administrasi Negara, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan *obsuurlibel* (Kabur);

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah alamat)

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa:

“Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”;

Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III, serta Turut Tergugat Konvensi II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III, serta Turut Tergugat Konvensi II tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan cacat formil, dan gugatan kabur untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolute yang diajukan Turut Tergugat Konvensi II mengenai Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl pada tanggal 03 November 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi I yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap (*Plurium litis Consortium*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat I berasal dari Sdr. Yahya akan tetapi Sdr. Yahya atau ahli warisnya tidak digugat oleh Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat mendalilkan di atas tanah objek sengketa telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 02203 atas nama Oswizar yang ditegakkan berdasarkan Surat Ukur Nomor : 8/1989 namun Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Oswizar dan kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat II seluas  $\pm$  5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh bujur sangkar) diklaim oleh Tergugat I (Rahuni) yang telah memerintahkan kuasanya Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan untuk mengusai serta menjual tanah objek sengketa, akan tetapi Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan juga tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan



dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya” .

Menimbang, bahwa adapun juga mengenai kurang pihak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 No. 4K/Slp/1958 yang mana menyatakan bahwa, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menuntut hak atas obyek sengketa seperti yang telah didalilkan bahwa saat ini atas obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III secara melawan hukum, Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III telah terjadi perselisihan hukum, sedangkan pihak-pihak lain yang menurut eksepsi Tergugat Konvensi I seperti Sdr. Yahya atau ahli warisnya, Oswizar dan Reza, Ramon, Freddy, Hotman, Edi dan kawan-kawan tersebut tidaklah mempunyai perselisihan hukum dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perselisihan hukum dengan pihak-pihak lain yang menurut eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut maka pihak-pihak lain tersebut tidaklah patut untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menurut Mahkamah Agung R.I dalam putusannya-putusannya yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap :



bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat . (vide : Putusan Makamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1991 No. 305 K/Sip/1971, Putusan Makamah Agung R.I tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan Makamah Agung R.I tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169 K/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada kurang para pihak karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan atau mendalilkan dengan terang dan jelas dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi cacat formil selain dari pada eksepsi *Error In Persona*, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap (*Plurium litis Consortium*) Tergugat Konvensi I juga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil salah alamat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana didalam gugatannya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penjualan objek sengketa kepada pihak lain sehingga merugikan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi namun terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara hukum karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah terburu-buru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tuduhan melakukan pelanggaran Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP terhadap tanah objek sengketa sehingga hal tersebut menjadikan gugatan prematur;

Menimbang, bahwa mengingat pokok masalah ini adalah masalah menyangkut hak atas tanah obyek perkara dan ataupun tindakan penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek perkara, maka pokok sengketa ini menyangkut hubungan hukum antara para pihak yang merasa berhak atas kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas tanah obyek perkara tersebut. Oleh karena itulah, penerapan hukum dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat



dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya lainnya yang mengatur berakhirnya hak-hak atas tanah serta peralihannya (terutama Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 yang mengatur cara-cara untuk memberikan pembuktian hak atas tanah). Selain itu, juga harus mengintroduksi berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur transaksi dan hubungan hukum atas sebidang tanah. Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan formal tersebut, tentunya juga harus diperhatikan berbagai yurisprudensi dan doktrin yang mengatur pemecahan pokok masalah perkara ini. Dengan demikian dalam penjatuhan putusan perkara ini, tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan undang-undang secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam metode penafsiran hukum sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut diatas, haruslah dipertimbangkan keseluruhan hubungan hukum dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini. Dengan kata lain, hal tersebut sudah masuk bagian dalam materi pokok perkara yang akan diadili dan diselesaikan dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi salah alamat maupun prematur, bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada hakikatnya adalah suatu tangkisan di luar materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi I sudah masuk bagian dalam materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat Konvensi I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi salah alamat maupun premature haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi I selanjutnya yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kabur / *obscuur libel*, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi hanya mendasarkan letak tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (girik) tanggal 12 Agustus 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu, dimana pada



bukti tersebut tidak menunjukkan letak dan batas-batasnya yang jelas, hal tersebut juga berkenaan dengan alasan yang lain yaitu di dalam surat gugatan terdapat 3 (tiga) orang Penggugat yaitu diantaranya Tafsirudin selaku Penggugat I, Burman Syidik selaku Penggugat II dan Honrullah selaku Penggugat III, dimana setiap Penggugat memiliki alas hak yang berbeda-beda, namun Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan luas batas dan letak objek sengketa setiap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I tersebut yang menyangkut gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kabur / *obscuur libel*, setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari ternyata eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I sama dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III, maka segala pertimbangan yang mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim nyatakan telah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III tersebut, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III tersebut untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III tersebut kabur (*obscuur libel*) atau tidak terang;

Menimbang, bahwa mengenai suatu gugatan yang menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah dalam ketentuan hukum acara perdata haruslah dijelaskan mengenai objek sengketa, termasuk mengenai batas-batas, letak, dan ukurannya, hal tersebut untuk menghindari kekaburan objek sengketa dan dapat berakibat terhambatnya proses eksekusi kelak dan tidak adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa, haruslah dinyatakan *obscuur libel* atau tidak terang, begitu juga halnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dilihat dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dalam poin ke dua menyatakan bahwa Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I mendaftarkan Tanah garapan milik Penggugat I di Kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu meter bujur sangkar) pada tanggal 12 Agustus 1984 di terbitkan surat Keterangan Tanah Girik milik Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I oleh kepala Desa / Depati Pekan Sabtu seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu meter bujur sangkar) berdasarkan alas hak : Surat Keterangan Tanah diatas segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Sabtu atau Depati Pekan Sabtu pada tanggal 12 Agustus 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas : Jalan, dan disebaliknya dahulu adalah tanah Marga yang kemudian digarap oleh Yahya (almarhum, dan saat ini sebagian dikuasai oleh Harahap dan sebagian lainnya dikuasai oleh Johan Syahri;
- Sebelah Barat berbatas : Dahulu Jalan Gerobak, saat ini berbatas dengan siring;
- Sebelah Timur berbatas : Dahulu Tanah Marga, saat ini sebagian dikuasai oleh H. Ombak;
- Sebelah Selatan berbatas : Dahulu berbatasan dengan Tanah Ruslan / Warmansyah (Alm) dan saat ini dikuasai oleh PT. Sejagat (developer Property);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I menyatakan telah menjual tanahnya tersebut kepada Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II, seluas  $\pm 9.250 \text{ M}^2$ , dan kepada Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , namun tidak dijelaskan di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi penguasaan kembali masing-masing batas-batas kepemilikan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan tidak pula tertuang di dalam petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas masing-masing kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi /

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



Para Tergugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut maka Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengalami kekaburan atau ketidakjelasan, seperti eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Rekonvensi sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap tertuang dan terulang kembali di sini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal / gugatan konvensi, oleh karena gugatan asal / gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan asal / gugatan konvensi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan sendirinya gugatan balik / gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551.K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini;

Mengingat Pasal 157 R.Bg / Pasal 132 a HIR / jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

Dalam provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM REKOVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekopinsi Penggugat Rekonvensi I, II dan III / Tergugat Konvensi II, III dan IV; tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.618.000,00 (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubaidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, III dan IV / Penggugat Rekonvensi I, II dan III, Kuasa Turut Tergugat I dan Tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Zubaidah

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bgl



Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 2.458.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
• PNBP	: Rp. 60.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp. 3.618.000,00

( Tiga Juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).